

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS TENTANG SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN, TINDAK PIDANA, PENGULANGAN TINDAK PIDANA, DAN SISTEM PEMIDANAAN**

#### **A. Sistem Pemasyarakatan dan Sistem Pembinaan**

##### **1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan yang merupakan rangkaian penegakan hukum di Indonesia, jika berbicara tentang penegakan hukum tentu saja berkaitan dengan istilah *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem yang mengatur penegakan hukum pidana secara terpadu yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, memiliki fungsi sebagai penentu hasil (*output*) dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana, fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa dengan apa yang diberlakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan Narapidana bukan saja di pandang sebagai objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya. Perbedaan dari kedua sistem tersebut berdampak pada perbedaan dalam pembinaan yang dilakukan.

Sistem pemasyarakatan yang dianut Indonesia mengandung suatu cita-cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan Narapidana sebagai warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>18)</sup>

- a. Menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif.
- b. Berbahagia di dunia dan akhirat.

Ketika melaksanakan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami yaitu:<sup>19)</sup>

---

<sup>18)</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.124.

<sup>19)</sup> *Ibid.*

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaranaan.
- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan Narapidana di dalam dan di luar lembaga (*intramural* dan *extramural*).
- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Negara Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>20)</sup>

Mengingat bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan secara manusiawi dalam suatu sistem pembinaan. Maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar

---

<sup>20)</sup> Dwidja, *Op.cit.*, hlm.2.

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Fungsi dari sistem pemasyarakatan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang tertuang dalam Pasal 3 yakni, sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam penjelasan Pasal 3 yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan; Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.<sup>21)</sup>

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.<sup>22)</sup>

## **2. Sistem Pembinaan Narapidana**

Berbicara mengenai sistem pemasyarakatan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari cara pembinaan, dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tentu saja hasil dari pembinaan harus membuat Warga Binaan Pemasyarakatan harus sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak disebutkan batasan mengenai pembinaan. Namun, batasan mengenai pembinaan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

---

<sup>21)</sup> *Ibid*, hlm.104.

<sup>22)</sup> *Ibid*.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan yang dapat mengubah Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi kegiatan keagamaan dengan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan kualitas diri yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang seutuhnya.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di dasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU yang sama, menyatakan bahwa:<sup>23)</sup>

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ketentuan Pasal 5 tersebut di atas dijelaskan adalah:

Bahwa yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

---

<sup>23)</sup> Marlina, *Op.cit.*, hlm.126.

Bahwa yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Bahwa yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Bahwa Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi.

Pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya dibedakan, untuk pembinaan dilakukan di LAPAS, sedangkan untuk pembimbingan dilakukan oleh BAPAS. Mengenai pengaturan pembagian tugas ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang tercantum dalam Pasal 6 yaitu:

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan:<sup>24)</sup>

- a. Secara *intramural* (di dalam LAPAS); dan
- b. Secara *ekstramural* (di luar LAPAS).

Pembinaan secara *ekstemural* yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara *ekstemural* juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.<sup>25)</sup>

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:<sup>26)</sup>

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (Pasal 6 ayat (3)).

---

<sup>24)</sup> Dwidja, *Op.cit.*, hlm.108.

<sup>25)</sup> *Ibid.*

<sup>26)</sup> *Ibid.*



Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena pembimbingannya, masih merupakan tanggung jawab Pemerintah. Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara. Pembimbingannya oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.<sup>27)</sup>

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>28)</sup>

Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan sistem pembinaan yang tujuannya untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, maka secara tegas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana.<sup>29)</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

---

<sup>27)</sup> *Ibid*, hlm.108-109.

<sup>28)</sup> *Ibid*, hlm.109.

<sup>29)</sup> Marlina, *Op.cit.*, hlm.127.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 19 Mei 1999.<sup>30)</sup> Pembinaan terhadap Narapidana di bagi menjadi 3 (tiga) tahap, pembagian pembinaan ini diatur dalam Pasal 7 PP No.31 Tahun 1999 menentukan bahwa:

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. Tahap awal;
  - b. Tahap lanjutan; dan
  - c. Tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina

---

<sup>30)</sup> *Ibid*, hlm.128.

Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

Mengenai tahapan pembinaan tiap-tiap proses tahap pembinaan mempunyai waktu tersendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 PP No. 31 Tahun 1999 selengkapnya menentukan:

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana; dan
  - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Mengenai pengaturan program pembinaan untuk masing-masing tingkatan secara rinci diatur dalam Pasal 10 PP No. 31 Tahun 1999, selengkapnya menentukan:

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
  - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
  - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
  - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. Perencanaan program integrasi;
  - b. Pelaksanaan program integrasi; dan
  - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

### **3. Dari Sistem Penjara ke Sistem Pemasarakatan**

Sebelum menjadi Sistem Pemasarakatan, sistem yang dianut oleh Indonesia adalah Sistem Pemenjaraan, untuk menuju ke Sistem Pemasarakatan yang saat ini diterapkan, perjalanan mengubah suatu sistem tersebut memakan waktu yang cukup lama.

Sejarah perkembangan kepenjaraan di Indonesia, menurut Notosoehanto dibagi dalam tiga zaman yaitu:<sup>31)</sup>

a. Zaman Purbakala, Hindu, dan Islam

Dalam zaman itu belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang buat sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya ditahan untuk menunggu pemeriksaan dan putusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

b. Zaman Kompeni Belanda

Dalam sejarah urusan penjara terkenal nama "*Spinhuis*" dan "*Rumphius*". Yang pertama merupakan rumah tahanan bagi para wanita tidak susila pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan. Lain sekali keadaannya mengenai rumah-rumah tahanan yang demikian oleh Bangsa Belanda di Batavia pada zaman Kompeni. Rumah tahanan ada tiga macam yaitu, Bui (1602) tempatnya dibatasi pemerintahan kota, *kettingkwartier* merupakan tempat buat orang-orang perantaraan, *vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung orang-orang perempuan Bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*).

c. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

1) Tahun 1800-1816

Keadaannya tidak berbeda dengan zaman Kompeni, bui merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris/Raffles segera mencoba memperbaiki keadaan yang terlalu itu dan memerintahkan supaya di tiap-tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan bui.

2) Pada Tahun 1819

Sesudah pemerintah kembali pada Belanda usaha raffles diulangi oleh pemerintah Belanda. Orang-orang dibagi :

- a) Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
- b) Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.

3) Tahun 1854-1870

---

<sup>31)</sup> Dwidja, *Op.cit.*, hlm.92-97.

Pada tahun 1856 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah-rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh Pokrol Jenderal Mr. A.J. Swart. Pemberitahuan ini berisi keterangan-keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-tempat terpenjara bekerja serta macam pekerjaan mereka.

Kesehatan kerja golongan Indonesia cukup. Keadaan penjara dan *Kettingkwartien* umumnya kurang baik, kebanyakan penjara terlalu penuh dan tidak ada pemindahan menurut kesalahannya. Pemberitaan Mr. A.J. Swart tersebut pada tahun 1861 disusul oleh pemberitaan Pokrol Jenderal Mr. A.W. Rappard. Pemberitaan ini berbeda Mr. A.W. Rappard tidak begitu gembira dengan keadaan penjara di waktu itu. Keadaan penjara dan *Kettingkwatier* umumnya tidak mencukupi dalam segala-galanya, kurang ruang, penerangan, udara kurang suara, lebih-lebih *Kettingkwatier* bagi golongan Indonesia.

Mr. Rappard menyesalkan terpenjara golongan Eropa tidak diberi pekerjaan, mereka hidup bermalas-malasan dalam penjara. Pemberitaan Mr. A.J. Swart dan Mr. A.W Rappard menimbulkan kritik Parlemen Nederland.

Sebelum ada kritik tersebut, Gubernur Jenderal Sloet van de Beele pada tahun 1865 sudah memerintahkan Residen Rioew untuk meninjau penjara di Singapore supaya dapat dipergunakan sebagai contoh untuk memperbaiki penjara-penjara di Hindia Belanda.

4) Tahun 1870-1905

Hasil penyelidikan Residen Riouw ini tidak segera membawa perbaikan keadaan penjara. Mula-mula hanya menyebabkan perang nota belaka, tetapi akhirnya melahirkan peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda, yang dimuat dalam *Stbl.* 1871 No. 78 (*Tucht Reglemen van 1871*). Peraturan ini dirancang oleh Departemen Justisi yang baru didirikan pada tahun 1870 dan diserahkan urusan penjara yang sebelumnya diurus oleh Pokrol Jenderal.

Peraturan ini memerintahkan supaya dipisah-pisahkan antara golongan Indonesia dengan golongan Eropa, perempuan dengan laki-laki, terpidana berat dengan terpidana lain-lainnya.

Tiap penjara harus mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi dalam beberapa bagian menurut adanya golongan terpenjara. Kepala penjara dilarang memasukan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.

5) Tahun 1905-1918

Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Di penjara Glodok diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan

dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa Narapidana kerja paksa. Sehubungan dengan percobaan ini maka *Stbl.* 1871 No. 78 mendapat perubahan dan tambahan sedikit. Dalam jangka waktu tahun 1905 sampai 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh *Centrale Gevangenis*. Penjara-penjara pusat biasanya sangat besar, untuk kira-kira 700 orang terpenjara, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus.

6) Tahun 1918-1942

Masa ini mulai berlakunya Reglemen Penjara Baru (*Gestichten Reglement*) *Stbl.* 1917 No. 708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WS. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan terpenjara. Usaha untuk memperbaiki kepenjaraan di tengah-tengah mendapat gangguan yang tidak kecil, karena timbulnya Perang Dunia I. Pada tahun 1919 di Jatinegara diadakan sebuah penjara istimewa, untuk orang dipidana penjara seumur hidup dan Narapidana nakal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang didirikan sebuah penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 tahun. Tahun 1925 di Batavia dan di Surabaya diadakan "*Clearing House*" untuk mengumpulkan Narapidana yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki dipilih lalu dikirim ke penjara lain sesuai dengan jiwa. Watak dan kebutuhan Narapidana terutama lapangan pekerjaan dalam penjara. Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur yang terpisah untuk Narapidana, yang disebut "*chambre*" yaitu kerangkeng yang berupa sangkar Negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud untuk mencegah perbuatan cabul. Dalam *Stbl.* 1927 jumlah penjara anak-anak ditambah dua buah lagi, yaitu Ambarawa dan Pamekasan. Pada tahun 1930:

- a) Mengubah pembagian Narapidana laki-laki yang mendapat pidana lebih dari 1 tahun dalam 2 golongan, sudah diselidiki lebih dulu di *Clearing house* di Surabaya dan Glodok yaitu:
  - (1) Golongan yang dipandang sudah untuk di didik baik.
  - (2) Golongan yang dipandang sukar untuk di didik baik.
- b) Mengadakan bagian semacam *reformatory* seperti di Elmira di Penjara Malang, Madiun dan Sukamiskin, untuk golongan tersebut di atas.
- c) Mengadakan psychopaten di Glodok.
- d) Mengadakan sistem *cellulaire* (yang juga disebut sistem diam (*silent System*) pada siang hari bekerja bersama, sedangkan

pada malam hari tidur di sel sendiri-sendiri. Terdapat di Pamekasan, Sukamiskin dan Tanah Tinggi.

- e) Penjara untuk golongan Eropa di Semarang dipindah ke Sukamiskin.
- f) Kursus-kursus untuk pegawai kepenjaraan.
- g) Mengangkat seorang pegawai *reklasering*.
- h) Mandiri dana *reklasering*.

Pada tahun 1931 (Penjara yang mempunyai kedudukan khusus):

- a) Penjara Sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk semua golongan yang terpenjara dan berkedudukan dalam masyarakat (Bangsa Eropa dan Intelektual).
- b) Penjara Sukamiskin diberi percetakan.
- c) Di Penjara Cipinang dilanjutkan percobaan dengan *chambretta* (Juga Khusus untuk terpidana Kelas I).
- d) Bagian-bagian untuk orang-orang Komunis di penjara Padang dan Glodok (khusus orang terpidana *psychopaten*) dihapuskan dan dipindah ke Pamekasan.
- e) Penjara untuk anak-anak di Pamekasan dihapuskan dan digunakan untuk orang-orang yang dituduh komunis dan penjara anak-anak ke Banyubiru dan Tangerang
- f) Mengadakan percobaan dengan *ploeg-stukloon system* (7 atau 8 orang bekerja bersama-sama dengan mendapat upah).
- g) Penjara Khusus wanita di Bulu Semarang.

Berbicara masalah hukum pidana akan selalu terbentuk pada suatu titik pertentangan yang paradoksal, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memerkosa kepentingan orang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada narapidana.<sup>32)</sup>

Hukuman berupa penderitaan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang terkenal dengan sistem penjara baru dikenal pada zaman penjajahan yang dimulai dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan Indonesia (golongan Bumi Putra) yang dipidana dengan kerja paksa (*Staatsblad* 1826 No.16), sedangkan untuk golongan Eropa Belanda

---

<sup>32)</sup> Marlina, *Op.cit.*, hlm.123.



berlaku penjara. Pada tahun 1917 lahirlah reglemen penjara (*Gestichken Reglement*) yang tercantum dalam *Staatsblad* 1919 No. 708, tanggal 1 Januari 1918. Reglemen penjara tersebut menjadi dasar peraturan perlakuan Narapidana dan cara pengelolaan penjara.<sup>33)</sup>

Sejak tahun 1917, baru tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, di antaranya menyebutkan tujuan pidana penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing Narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>34)</sup>

Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap Narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.<sup>35)</sup>

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-

---

<sup>33)</sup> *Ibid.*

<sup>34)</sup> *Ibid.*, hlm.124.

<sup>35)</sup> Dwidja. *Op.cit.*, hlm.97-98.

prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:<sup>36)</sup>

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada Narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Perubahan Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan bermaksud agar Lembaga Pemasyarakatan menjadi suatu tempat bagi Narapidana untuk menjalankan masa hukumannya sekaligus untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang dapat membantu Narapidana untuk menjalani proses reintegrasi ke masyarakat, serta membentuk agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan**

---

<sup>36)</sup> *Ibid*, hlm.98-99.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Tujuan utama dari LAPAS adalah melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam LAPAS dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para Narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan Narapidana. Program pembinaan bagi para Narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para Narapidana dan Anak Didik agar mencapai sarana yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.<sup>37)</sup>

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga

---

<sup>37)</sup> C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa, Bandung, 2012, hlm.128.

Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan.<sup>38)</sup>

### **5. Pola Pembinaan Pemasyarakatan**

Pola pembinaan dalam LAPAS dilakukan dengan beberapa tahapan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia, maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan adalah:<sup>39)</sup>

- a. Tahap Orientasi/pengenalan  
Setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal ihwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, di mana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya.
- b. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit  
Jika pembinaan diri Narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana, apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan bahwa Narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan, dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung Lembaga Pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para Narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini Narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tata krama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaan dan berubah sikapnya terhadap Narapidana. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.
- c. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

---

<sup>38)</sup> Marlina, *Op.cit.*, hlm.134.

<sup>39)</sup> Dwidja, *Op.cit.*, hlm.99-100.

Jika Narapidana sudah menjalani kurang dari 1/2 masa pidana dan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan usaha asimilasi para Narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, dan berolahraga dengan masyarakat. pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai 2/3-nya.

d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3-nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada Narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga Narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dibagi dalam dua bidang yakni:

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

1) Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan Negeranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan Negara adalah sebagian dari iman (takwa).

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan nonformal.

Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pendidikan nonformal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

Bentuk pendidikan nonformal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun nonformal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

4) Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas Narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong-royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan

bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).

- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus kepada mengubah diri Warga Binaan Pemasyarakatan, tetapi memperhatikan juga masa depan Warga Binaan Pemasyarakatan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dapat dilihat dari pola pembinaan di bidang pembinaan kemandirian.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pengulangan Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana.<sup>40)</sup> Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.<sup>41)</sup> *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbul pandangan yang bervariasi dalam

---

<sup>40)</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.15.

<sup>41)</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.47.

bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit*, seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.<sup>42)</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian pengertian tindak pidana.<sup>43)</sup>

Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata "perbuatan" tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.<sup>44)</sup>

Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>45)</sup> Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>46)</sup>

---

<sup>42)</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

<sup>43)</sup> Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanda Kesalahan' ": *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.26.

<sup>44)</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.48.

<sup>45)</sup> I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm.34-35.

<sup>46)</sup> *Ibid*, hlm.35.



Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>47)</sup>

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>48)</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur dari tindak pidana. Maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur yaitu:<sup>49)</sup>

### **a. Unsur Objektif:**

---

<sup>47)</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm.53.

<sup>48)</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.50.

<sup>49)</sup> *Ibid*, hlm.50-51.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.  
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas.  
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:<sup>50)</sup>

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

---

<sup>50)</sup> *Ibid*, hlm.52-53.

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu di beratkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana karena telah berbuat sesuatu yang melanggar suatu aturan hukum, seseorang tidak akan diberikan sanksi apabila seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Dalam menjatuhkan pidana unsur dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Ketika seseorang dinyatakan bersalah hal ini menyangkut kepada pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana

telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.<sup>51)</sup>

Simons mengatakan, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:<sup>52)</sup>

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:<sup>53)</sup>

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Suatu perbuatan pidana dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi unsur yaitu unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan sifat batin si pembuat (*mens rea*). Andi Zainal menyatakan dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya

---

<sup>51)</sup> I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm.58.

<sup>52)</sup> *Ibid.*

<sup>53)</sup> *Ibid*, hlm.58-59.

tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.<sup>54)</sup>

Ketika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan apakah dia dapat dipertanggung jawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.<sup>55)</sup> Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut Undang-undang. Untuk dapat dipidananya suatu kejahatan, harus adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan. Kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat adanya kesalahan.<sup>56)</sup> Jadi, di samping telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dibuktikan kesalahannya, dengan perkataan lain, untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah yang di dalam hukum pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*).<sup>57)</sup>

Menurut hukum pidana, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana, hal ini berkaitan dengan alasan pemaaf, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku, sedangkan perbuatannya

---

<sup>54)</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.72.

<sup>55)</sup> I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm.63.

<sup>56)</sup> *Ibid*, hlm.64.

<sup>57)</sup> *Ibid*, hlm.63.

tetap melawan hukum, alasan pemaaf ini dilihat dari sisi subjek atau pelakunya.<sup>58)</sup>

Hal ini diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Kemudian Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Alasan pembenar, alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana, alasan pembenar dilihat dari sisi objek

---

<sup>58)</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa> Diakses pada tanggal 26 Juni 2020 Pukul 22.23 WIB

atau perbuatannya.<sup>59)</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Kemudian Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

#### **4. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)**

Residivis adalah suatu perbuatan mengulangi tindak pidana dimana seseorang tersebut telah menjalani hukuman kemudian melakukan tindak pidana dalam waktu tertentu.

*Recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>60)</sup>

---

<sup>59)</sup> *Ibid.*

<sup>60)</sup> *Ibid.*, hlm.299.

Ketika seseorang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka *recidivis* perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya.<sup>61)</sup> Apabila ia mengulang kembali melakukan kejahatan, hal ini membuktikan bahwa mereka itu tidak dapat ditakut-takuti lagi. Kriminologi menganggap, bahwa dasar hukum bagi *residive* dianggap kurang tepat, berhubung seseorang yang telah menjalani hukuman sudah tidak takut lagi untuk menjalani hukuman. Akan tetapi, ancaman hukuman yang berat itu akan menakut-nakuti orang yang belum pernah menjalani hukuman, hingga orang itu akan takut untuk melakukan sesuatu kejahatan.<sup>62)</sup>

Seseorang yang mengulangi tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dimana faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana mengerucut pada pelabelan. Teori pelabelan pada dasarnya lahir dari berbagai perspektif, salah satunya perspektif interaksionisme simbolik. Teori pelabelan memandang bahwa tindakan kejahatan merupakan bagian dari reaksi masyarakat atas penyimpangan dari perilaku individu (*devian*).<sup>63)</sup>

Menurut Becker, teori pelabelan menitik beratkan pada dua aspek yaitu:<sup>64)</sup>

---

<sup>61)</sup> *Ibid*, hlm.299-300

<sup>62)</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.192.

<sup>63)</sup> Muhammad Kamal, *Human Trafficking Pengulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, CV Social Politic Genius, Makassar, 2019, hlm.42.

<sup>64)</sup> *Ibid*, hlm.43.



- a. Mengapa dan bagaimana seseorang sampai diberikan label atau cap sebagai pelaku tindak kejahatan dan efek pelabelan *devian* sehingga ia sungguh-sungguh mengaktualkan tindakan kejahatan akibat label tersebut;
- b. Mengembangkan teori dari Edwin Lemert dimana membedakan jenis penyimpangan berdasarkan 3 (tiga) kategori, yaitu:
  - 1) *Individual deviation*, timbulnya penyimpangan akibat tekanan psikis dari dalam;
  - 2) *Situational deviation*, timbulnya penyimpangan akibat stres atau tekanan dari keadaan;
  - 3) *Systematic deviation*, timbulnya penyimpangan akibat pola-pola perilaku yang terorganisir dari kelompok kebudayaan atau sub-sub kultur.

Berdasarkan jenisnya, pengulangan tindak pidana dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>65)</sup>

- a. *Recidive* umum (*Algemene Recidive*)

*Recidive* umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas, dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan

---

<sup>65)</sup> I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm.300-301.

Undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana, perbuatan pidana mana tidak perlu sejenis.

b. *Recidive* Khusus (*Speciale Recidive*)

Bentuk *recidive* ini terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana itu telah dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.

c. *Tussen stelse* (tempatnya antara *recidive* umum dan *recidive* khusus)

Yang dimaksud dengan *tussen stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Peraturan mengenai pengulangan tindak pidana (*recidive*) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga,

368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholde*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Jika diteliti secara mendalam Pasal 486 KUHP ini, ternyata yang diatur adalah dalam hal apa pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah 1/3 karena *recidive*. Kalau kita lihat pasal-pasal yang ditunjuk dalam Pasal 486 KUHP, kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal ataupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat. Hal inilah yang dijadikan dasar untuk memperberat pidananya dengan 1/3 dengan syarat :<sup>66)</sup>

---

<sup>66)</sup> *Ibid*, hlm.303-304

- a. Terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi, dan dengan hanya pidana penjara.
- b. Harus dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat itu melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya.

Peraturan selanjutnya mengenai pengulangan tindak pidana (*Recidive*) diatur dalam Pasal 487 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 104, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian; Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP. Tentara atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa.

Jika melihat perumusan ini, ternyata dalam pasal tersebut terdapat segolongan kejahatan-kejahatan tentang perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Inilah beberapa kejahatan yang diatur dalam Pasal 27 KUHP yang memungkinkan pidananya ditambah 1/3. Asal saja memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 486 KUHP karena hanya pidana penjara dari kejahatan tersebut di dalamnya boleh ditambah dengan 1/3nya karena *recidivie* itu.<sup>67)</sup>

Peraturan pengulangan tindak pidana yang selanjutnya tercantum pada Pasal 488 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut kadaluwarsa.

Syarat-syarat agar pidana maksimum dapat ditambah 1/3 karena *recidive* menurut Pasal 488 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah:<sup>68)</sup>

- a. Syarat-syarat pertama ini berbeda dengan syarat pertama yang ditentukan dalam Pasal 487 KUHP, 486 KUHP. Dalam Pasal 488 KUHP ini, tidak ditentukan harus dengan penjara yang harus dilakukan

---

<sup>67)</sup> *Ibid*, hlm.304-305.

<sup>68)</sup> *Ibid*, hlm.305-306

berhubung dengan kejahatan pertama. Pasal 488 KUHP hanya menyebutkan pidana saja, bukan pidana penjara saja. Ini berarti pidana kurungan dan denda dapat merupakan dasar pemberatan tersebut.

- b. Sama dengan syarat kedua dalam Pasal 486 dan 487 KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menganut sistem *tussen stelsel*,<sup>69)</sup> dalam sistem ini disebutkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Hal ini berarti bahwa perbuatan yang sifatnya dianggap sama dimasukkan dalam satu golongan.

Berdasarkan ketiga Pasal tersebut di atas, bahwa pengulangan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>70)</sup>

- a. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
- b. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir.
- c. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan.
- d. Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun.
- e. Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP sedangkan Pasal 488 KUHP tidak menentukan jenis hukuman tertentu.

Pemidanaan terhadap *recidive* adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pengulangan diatur dalam KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman.

Upaya Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung untuk menekan angka

---

<sup>69)</sup> *Ibid*, hlm.302.

<sup>70)</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.194.

pengulangan tindak pidana yaitu dengan cara bekerja sama dengan sebuah Yayasan yang bernama Yayasan Anugerah Insan Residivist.

Yayasan Anugerah Insan Residivis merupakan suatu lembaga pemberdayaan mantan narapidana yang didirikan oleh Asep Djuheri atau Heri Coet. Heri Coet yang juga seorang mantan narapidana merasakan bagaimana sulitnya mencari kerja dengan stigma yang dilekatkan padanya, padahal mantan narapidana juga memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi selayaknya orang-orang pada umumnya.<sup>71)</sup>

Tidak mudah membangun sebuah wadah yang bisa berdiri resmi. Heri Coet merintis selama belasan tahun sampai pada Mei 2017 Yayasan ini sudah resmi di bawah Kemenkumham. Yayasan pembinaan dan pelatihan bagi mantan Warga Binaan (residivis) ini, mengajak untuk mengubah masa depan supaya menghasilkan sesuatu.<sup>72)</sup>

Keputusan mendirikan Rumah Singgah adalah untuk menampung para mantan narapidana yang ingin menyambung hidupnya lebih baik lagi. Tidak hanya memberikan tampungan seperti tempat tinggal, rumah itu juga dijadikan tempat pelatihan dan penguatan mental agar tidak lagi terjerumus ke jalan yang salah. Heri Coet mendirikan Rumah Singgah ini karena banyak para mantan narapidana tidak punya tempat tinggal dan keluarganya sudah tidak peduli lagi. Rumah Singgah ini telah, sedang dan akan menampung para mantan narapidana dari berbagai daerah. Tidak hanya memberikan tampungan seperti tempat tinggal,

---

<sup>71)</sup> <https://www.rangkul.org/cv-anugerah-insan-residivis> Diakses Pada Tanggal 30 September 2020 Pukul 11.43 WIB

<sup>72)</sup> <https://ayobandung.com/read/2018/10/05/38909/bandung-pisan-yayasan-anugerah-insan-residivist-rumah-bagi-residivis> Diakses Pada Tanggal 30 September 2020 Pukul 12.00 WIB

Rumah Singgah ini dijadikan sebagai tempat konseling & sharing motivasi, tempat belajar agama, tempat latihan keterampilan kerja dan tempat rehabilitasi.<sup>73)</sup>

Rumah Singgah mantan Narapidana (Yayasan Insan Residivist) ini berlokasi di Jalan Jamika Gang Bah Karso RT/RW 10/06 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung 40221 – Jawa Barat.<sup>74)</sup>

## 5. Unsur Pemberat Tindak Pidana

Menurut Jonkers bahwa dasar umum pemberatan atau penambahan pidana umum adalah kedudukan sebagai pegawai negeri, *recidive* (pengulangan delik), dan *samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau *concursum*.<sup>75)</sup>

Unsur pemberat pidana dibagi menjadi dua dasar yakni, dasar pemberatan pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan dasar pemberatan pidana khusus adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk pidana tertentu dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Unsur-unsur pemberat pidana yang termasuk dalam kategori pemberat umum, adalah:<sup>76)</sup>

### a. Dasar Pemberatan karena Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah bilamana seorang pejabat karena

---

<sup>73)</sup> <https://koreksinews.com/2019/12/19/rumah-singgah-mantan-narapidana-yayasan-anugerah-insan-residivist/> Diakses Pada Tanggal 30 September 2020 Pukul 12.10 WIB

<sup>74)</sup> *Ibid.*

<sup>75)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.240.

<sup>76)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.73.



melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:

- 1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- 2) Memakai kekuasaan jabatannya;
- 3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- 4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

b. Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggaran, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan diluar KUHP.

c. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan

Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat – syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada tiga faktor yaitu:

- 1) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- 2) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh Negara karena tindak pidana yang pertama;
- 3) Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Undang-undang juga menyebutkan juga beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus. Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.<sup>77)</sup>

---

<sup>77)</sup> *Ibid*, hlm.88.

Pola pemberatan pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>78)</sup>

a. Pemberatan Pidana dalam Kategori Umum

Pemberatan pidana yang diatur dalam aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan pola yang seragam, yaitu pemberatan karena adanya perbarengan. Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut.

b. Pemberatan Pidana dalam Kategori Khusus

Pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya karena adanya pengulangan (*recidive*). Delik ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. Kelompok kedua

---

<sup>78)</sup> <https://www.media.neliti.com/media/publications/282164-kebijakan-pemberatan-pemidanaan-pada-pel-144320d1.pdf> Diunduh pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 22.23 WIB.

merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana.

Seseorang dapat dijatuhkan pemberatan pidana berdasarkan syarat-syarat tertentu. Pemberatan pidana diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus yang diatur berdasarkan Undang-undang.

### **C. Sistem Pemidanaan**

#### **1. Pengertian Pemidanaan**

Berbicara mengenai pidana, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pemidanaan, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana. Pada umumnya pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Menurut Soedarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>79)</sup>

Pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk Undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang

---

<sup>79)</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.35.

menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut.<sup>80)</sup>

Pemidanaan dapat juga dikatakan sebagai suatu tindakan terhadap pelaku tindak pidana, pidana yang dijatuhkan bertujuan agar pelaku mendapatkan bimbingan dan pembinaan sehingga pelaku tidak mengulangi kejahatan dan agar orang lain takut untuk melakukan tindak pidana.

Penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari jenis sanksi yang ada dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis sanksi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai jenis-jenis pidana yaitu:

- a. Pidana Pokok:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pasal 10 KUHP tersebut diatas, jelaslah bahwa *stelsel* pidana kita menurut KUHP dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Di samping itu urutan dari pidana ini dimulai dari yang terberat ke yang lebih ringan. Pidana pokok jelas lebih berat dari pidana tambahan. Pidana tambahan biasanya hanya bisa ditambahkan pada salah satu pidana pokok.<sup>81)</sup>

## 2. Tujuan dan Teori Pemidanaan

---

<sup>80)</sup> Marlina, *Op.cit.*, hlm.33.

<sup>81)</sup> I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm.79.

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut saat ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit banyaknya mendapat pengaruh dari pemikiran para penulis beberapa abad yang lalu. Mengenai tujuan dari suatu pemidanaan tidak terdapat kesamaan pendapat diantara para penulis.<sup>82)</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>83)</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana dikenal teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:

- a. Teori Absolut /teori pembalasan/teori retributif

Teori absolut menyatakan bahwa yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada

---

<sup>82)</sup> P.A.F Lamintang , Theo Lamintang, *Op.cit.*, hlm.10-11.

<sup>83)</sup> *Ibid*, hlm.11.

hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat.<sup>84)</sup>

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan pembenaran secara moral, karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Teori ini melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang.<sup>85)</sup>

Teori retributif mempunyai ciri pokok atau karakteristik, yaitu:<sup>86)</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

#### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif menyatakan bahwa pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>87)</sup> Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak

---

<sup>84)</sup> Marlina, *Op.cit.*, hlm.41-42.

<sup>85)</sup> *Ibid.*

<sup>86)</sup> Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm.26.

<sup>87)</sup> Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.56.

mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>88)</sup>

Teori ini menyatakan bahwa dasar pembenaran pidana adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Teori ini berpokok pangkal kepada susunan Negara oleh karena sifat hakikat serta tujuan dari Negara adalah untuk menjamin ketertiban hukum di wilayahnya.

Ciri pokok atau karakteristik dari teori relatif ini adalah:<sup>89)</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

#### c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, teori gabungan tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*. Jadi, dasar pembenaran pidana dari teori gabungan adalah meliputi dasar pembenaran pidana

---

<sup>88)</sup> Marlina, *Op.cit.*, hlm.57.

<sup>89)</sup> Dwidja, *Op.cit.*, hlm.26.

dari teori pembalasan atau teori tujuan yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.<sup>90)</sup>

Teori gabungan ini timbul oleh karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap mempunyai kelemahan, untuk itu di kemukakan keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut, yaitu:<sup>91)</sup>

- 1) Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan:
  - a) Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan.
  - b) Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa hanya negara yang berhak menjatuhkan pidana.
  - c) Pidana hanya sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) Keberatan-keberatan terhadap teori tujuan:
  - a) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga akan dijatuhkan pidana yang berat. hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.
  - b) Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan itu ringan.
  - c) Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan. oleh karena itu pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.

Teori gabungan ini dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu:<sup>92)</sup>

- 1) Teori gabungan yang menitik beratkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan kepada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana.
- 3) Teori Gabungan yang menitik beratkan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.

---

<sup>90)</sup> Tolib Setiady, *Op.cit.*, hlm.58-59.

<sup>91)</sup> *Ibid*, hlm.59.

<sup>92)</sup> *Ibid*, hlm.59-60.